

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan pornografi dalam media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sebagai berikut : 1) Pengertian yuridis mengenai pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi. 2) Objek Pornografi yang dimaksud dengan tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Pornografi. Seperti dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 sampai dengan 12 jo. Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. 3) Perbuatan pornografi yang dilarang ada 33 perbuatan yang termuat dalam 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 sampai dengan 38 Undang-Undang Pornografi. Selain Undang-Undang Pornografi, Pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan pornografi dalam media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada tiga unsur yang bisa dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi media sosial, di antaranya : 1) Unsur subjektif pada pelaku, yakni unsur

kesalahan. Dengan tertulisnya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan tentang kesenjangan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Seperti pada umumnya motif para pelaku *cyber crime* yang terkadang hanya sekadar iseng atau bercanda tanpa ada motif atau niat yang secara sungguh-sungguh untuk kepentingan diri sendiri. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada motif tersembunyi atau memang niat awal pelaku untuk melakukannya dengan sengaja. Unsur kesalahan ini sangatlah penting sebagai pertimbangan hakim dalam hal pemberatan atau peringanan bagi pelaku. 2) Unsur melawan hukum. Di dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dijelaskan secara rinci mengenai arti atau makna yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Namun apabila dicermati mengenai “tanpa hak” bila dihubungkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memperoleh izin” atau “tanpa memiliki kewenangan”. 3) Unsur kelakuan. Dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan ada tiga hal yang dilarang, yaitu : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat. Jika terbukti melakukan kejahatan pornografi dan memenuhi unsur-unsur seperti dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terancam dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1

miliar (satu miliar rupiah) seperti yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pornografi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain dalam pasal tersebut ada beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, di antaranya : 1) Perlindungan hukum kehati-hatian. 2) Perlindungan hukum represif. Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada juga bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) mengenai hak korban yang dimaksudkan meliputi hak atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Korban juga berhak didampingi oleh pendamping di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban juga berhak didampingi oleh pendamping di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## B. Saran

1. Pihak yang berwenang dalam hal untuk memaksimalkan upaya preventif dalam menghadapi kejahatan pornografi bisa memberikan penyuluhan hukum secara tepat, membuat kampanye baik di media sosial, media massa, media cetak, maupun media elektronik, dan memperingatkan dengan tegas akan bahaya melakukan aksi atau praktik kejahatan pornografi.
2. Semua pihak diharapkan bisa sama-sama memerangi kejahatan pornografi dengan menganggap serius adanya kejahatan tersebut. Seperti tidak melakukan hal-hal yang memuat unsur kejahatan pornografi terkhususnya dalam media sosial dengan alasan 'tanpa sengaja' atau 'hanya bercanda' dan apabila menjadi saksi atau korban tanpa ragu untuk lapor ke pihak berwajib.
3. Pemerintah dan pihak yang berwenang ke depannya diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban kejahatan pornografi agar korban merasa bahwa asas *Equality Before The law* tersebut bisa terlaksana dengan baik. Apabila perlindungan dan penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi bisa ditegakkan secara maksimal, maka kejahatan pornografi bisa diminimalkan dan ketertiban masyarakat pun bisa tercapai. Apalagi korban yang menderita dari segi fisik maupun psikisnya bisa mendapatkan keadilan dan kehidupannya yang aman serta nyaman bisa kembali dirasakan.